



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SOENARTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerja/Buruh UD. Istana Sandang, Jabatan sebagai sopir, beralamat di Bogen I/4 Surabaya, dan memilih tempat kedudukan hukum di alamat Kuasanya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Slamet Julianto, Ninik Retnowati, Dimas Rizky Septia Pratama, SH., Para Pengurus organisasi PERSAUDARAAN BURUH SURABAYA (PBS) yang beralamat di Jln. Tambak Segaran I/29, Surabaya, yang bertindak baik secara substitusi, bersama-sama, atau sendiri-sendiri, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**SDR. RAINER KRISTANTO, PEMILIK UD. ISTANA SANDANG**, alamat toko di Jl. Slompretan No.78/1 Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya Robert Mantinia, S.H.,M.H., Yohan Affeanto,S.H.,M.H., Bhirawa Yudha Wicaksono,S.H., Slamet Priyanto., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ROBERT & PARTNERS" beralamat di Jl. Tunggorono No. 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023, yang dilampiri Anjuran Nomor 92/PHI/VIII/2021 dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada

*Hal.1 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, yaitu Bapak Soenarto adalah anggota Persaudaraan Buruh Surabaya (Bukti : P.1) yang sudah bekerja lama di Perusahaan UD. Istana Sandang, Jalan Slompretan 78/1 Surabaya milik Sdr. Rainer Kristanto.
2. Bahwa Penggugat, yaitu Bapak Soenarto bekerja di Perusahaan UD. Istana Sandang, Jalan Slompretan 78/1 Surabaya. tiap Minggu, bekerja selama 6 (enam) hari, dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 08.00 sampai jam 16.00, selama 6 tahun yang lalu tepatnya 13 September 2014 (Bukti : P.10) yang pengelolannya dibantu oleh kakaknya yang bernama Sdri. Linda Santoso.
3. Bahwa Penggugat yaitu Bapak Soenarto bekerja di UD. Istana Sandang, Jalan Slompretan 78/1 Surabaya. sebagai Sopir dengan upah sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang awalnya diberikan secara tunai namun sejak bulan Agustus 2017, uapahnya ditransfer melalui rekening Penggugat oleh kakak Tergugat yang bernama Linda Santoso. (Bukti. P.2).
4. Bahwa Penggugat yaitu Bapak Soenarto sudah setahun lebih sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang telah dirumahkan oleh Tergugat, Pemilik UD. Istana Sandang, yang beralamt toko di Jalan Slompretan 78/1 Surabaya. dan selama dirumahkan oleh Tergugat, upah Penggugat hanya dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan mulai bulan Mei 2020 (Bukti : P.3.a), bulan Juni 2020 (Bukti : P. 3.b), Bulan Juli 2020 (Bukti : P.3.c), bulan Agustus 2020 (Bukti : P.3.d) dan bulan September 2020 (Bukti : P.5)
5. Bahwa karena Penggugat hanya dibayar tiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ketika dirumahkan, maka selanjutnya Persaudaraan Buruh Surabaya selaku Kuasa Sdr. Soenarto mengirim surat mengajukan perundingan bipatri untuk merundingkan masalah upah Sdr. Soenarto sebanyak dua kali, namun karena tidak ada titik temu , maka Persaudraan Buruh Surabaya Selaku Kuasa dari Sdr. Soenarto mengajukan Perselisihan Hak tersebut kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya dan selanjutnya permasalahan tersebut ditangani oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yaitu Bapak Drs. Ferry Widhiantoro dan dan Bapak Irfan, SE selaku, mediator Dinas tenaga Kerja Pemerintah Kota

Hal.2 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dan selanjutnya para Pihak dipanggil secara patut oleh Mediator hubungan industrial untuk berunding secara tripartit sesuai dengan aturan yang berlaku, namun karena tidak ada titik temu, maka Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya membuat anjuran Nomor : 118 / PHI / X / 2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang Isinya adalah sebagai berikut : “Agar Pimpinan UD. Istana Sandang mempertimbangkan dan menyepakati besaran upah selama masa pandemi covid-19 sesuai dengan permintaan pihak pekerja” (Bukti : P.4)

6. Bahwa pada panggilan mediasi kedua Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya terkait pengaduan Penggugat mengenai upah selama dirumahkan yang hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 (Bukti : 4.a) dan 28 Juli 2020 (Bukti : P.b) , Tergugat yang diwakili oleh adiknya yang bernama Sdri. Linda Santoso memang pernah memberikan penawaran :

1. Tergugat akan memberikan gaji dirumahkan bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember 2020 kepada Penggugat yang semula Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi kenyataannya penawaran tersebut diingkari sendiri oleh Tergugat karena gaji dirumhkan Penggugat bulan Agustus 2020 dan bulan September 2020 masih tetap Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (Bukti : P.3.d dan Bukti : P.5). Bahkan sejak bulan September 2020, Tergugat sudah tidak membayar gaji dirumahkan Penggugat. (Bukti P: 6)
2. Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk ditempatkan di tempat kerja yang lain yang masih satu group dengan UD. Istana Sandang di kota Malang, Jawa Timur dengan gaji sama seperti sebelum dirumahkan yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan tanpa surat tugas yang menjelaskan dimana dan sebagai apa Penggugat ditempat kerja baru yang ditawarkan Tergugat, tanpa adanya tambahan uang makan, tanpa adanya tambahan uang transportasi, tanpa fasilitas tempat tinggal atau mess karyawan. Tentu saja tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat karena jika hanya mengandalkan gaji sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan tanpa fasilitas tambahan lainnya, maka gaji sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan tidak akan cukup untuk biaya hidup

Hal.3 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selama sebulan selama bekerja di tempat kerja yang baru yang berada di luar kota jauh dari rumah. Lantas dengan uang dari mana lagi Penggugat akan menghidupi keluarganya yang ditinggal di Surabaya ????????

7. Bahwa atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 118 / PHI / X / 2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang tidak diindahkan oleh Tergugat dan karena Tergugat juga masih merumahkan Sdr. Soenarto bahkan hanya membayar upah pekerja sampai bulan September 2020 (Bukti : 5) sudah tidak membayar Upah Sdr. Soenarto sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang (Bukti : P.6), maka dengan terpaksa Persaudaraan Buruh Surabaya selaku Induk Organisasi sekaligus Kuasa Sdr. Soenarto mengirim surat Pengajuan perundingan bipartit permohonan Pemutusan hubungan kerja pertama yang ditujukan kepada Tergugat Pimpinan/Pemilik UD. Istana Sandang yang beralamat di jalan Slompretan 78 1, Surabaya, (Bukti : P.7.a) yang kami kirimkan melalui kantor pos pada tanggal 26 Maret 2021 (Bukti : P.7.b) untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan Pertimbangan Hukum karena tidak dibayar Upahnya lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, sesuai dengan pasal 36 huruf g (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang "Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

- g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- (3) tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;

Dengan perhitungsn pesangon Sdr. SOENARTO sesuai Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 35 tahun 2021 Tentang "Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", Pasal 48 yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena Alasan adanya permohonan Pemutusan

*Hal.4 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/ Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Namun surat perundingan bipartit permohonan pemutusan hubungan kerja yang pertama tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Pimpinan/Pemilik UD. Istana Sandang

8. Bahwa karena pada perundingan bipartit permohonan pemutusan hubungan kerja yang pertama tidak ditanggapi oleh Tergugat Pimpinan/Pemilik UD. Istana Sandang, maka Persaudaraan Buruh Surabaya mengirimkan surat pengajuan perundingan bipartit permohonan pemutusan hubungan kerja yang kedua kepada Tergugat Pimpinan/Pemilik UD. Istana Sandang pada tanggal 9 April 2021 (Bukti : 8.a) yang kami kirimkan melalui kantor pos pada tanggal 9 April 2021 (Bukti : P.8.b) supaya memberikan hak-hak anggota Persaudaraan Buruh Surabaya yang bekerja di UD. Istana Sandang dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun pihak Pimpinan/Pemilik UD. Istana Sandang tidak juga menanggapi surat pengajuan perundingan bipartite kedua yang kami kirimkan.
9. Bahwa karena sudah dua kali pihak Penggugat melayangkan surat pengajuan perundingan bipartit tapi tetap tidak diperhatikan oleh pihak tergugat, maka selanjutnya Persaudaraan Buruh Surabaya selaku pendamping Penggugat melayangkan surat Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor : 026 / P2HKMDSUDIS /PBS /IV / 21 tanggal 26 April 2021 (Bukti : P.9.a), ke Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya dengan tanda terima tertanggal yang sama yaitu tanggal 26 April 2021 (Bukti : P.9.b)
10. Bahwa selanjutnya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat, yaitu Sdr. Soenarto kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Surabaya, ditangani oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Bapak Iwan Yudianto, SH. Dan selanjutnya Mediator hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yaitu Bapak Iwan Yudianto, SH. telah

Hal.5 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak, yaitu pihak para Penggugat dan tergugat sampai tiga kali namun tidak ada titik temu.

11. Bahwa karena Mediator hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yaitu Bapak Iwan Yudianto, SH.sebagaimana telah dijelaskan diatas, kedua belah pihak telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam pertemuan tripatrit tersebut ternyata tidak ada titik temu antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, sehingga Bapak Iwan Yudianto, SH.sebagai Mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya membuat Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya dengan No. : 92 / PHI / VIII / 2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang isinya adalah sebagai berikut dibawah ini :

Tentang

Perselisihan Pemutusan hubungan kerja

Antara

Pengusaha UD. ISTANA SANDANG,

Jalan Slompretan 78 / 1 Surabaya

dengan

Sdr. MUHADJIR dan Sdr. SOENARTO

d/a Persaudaraan Buruh Surabaya

Jl. Tambak Segaran I / 29, Surabaya

Menganjurkan

Agar pihak perusahaan (UD. Istana Sandang) memberikan kepada Sdr. Muhadjir dan Sdr. Soenarto uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", dengan rincian sebagai berikut :

a. Sdr. Muhajdir

- Uang Pesangon : 9 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 20.700.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 6xRp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-

----- +

Jumlah

= Rp.

34.500.000,-

b. Sdr. Soenarto

Hal.6 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.



- Uang Pesangon	: 7 x Rp. 2.200.000,-	= Rp.
15.400.000,-		
- Uang Penghargaan Masa Kerja :3x Rp. 2.200.000,-		= Rp.
6.600.000,-		
	----- +	
Jumlah		= Rp.
22.000.000,-		

12. Bahwa karena sampai hari ini Tergugat, belum juga membayar upah Penggugat selama dirumahkan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bahkan lebih yaitu sejak bulan Oktober 2020, maka Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Pasal 36. huruf g angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2021 tentang "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

(3) tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;

13. Bahwa selanjutnya untuk perhitungan uang pesangon dari Sdr. Soenarto Berdasarkan perhitungan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang "Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", pasal 48 berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana ang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Hal.7 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.



Dengan rincian sebagai berikut dengan masa kerja selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2014:

Sdr. Soenarto :

- Uang Pesangon : 7 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 15.400.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 6.600.000,-

----- +  
Jumlah = Rp.

22.000.000,-

(dua puluh dua juta rupiah)

14. Bahwa meski telah bekerja puluhan tahun di perusahaan Pimpinan/ Pemilik UD. Istana Sandang, upah Sdr. Soenarto masih dibawah Upah Minimum Kota Surabaya dan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang "Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", pasal 36 huruf g (3).
3. Mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bahkan lebih .
4. Menghukum Tergugat, yaitu Sdr. Rainer Kristanto Pimpinan/Pemilik UD. Istana Sandang, yang beralamat toko di Jalan Slompretan 78/1 Surabaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang "Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", pasal 48 dengan membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus untuk :

Sdr.Muhajdir

- Uang Pesangon : 7 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 15.400.000,-

Hal.8 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.200.000,- = Rp.  
6.600.000,-

+

Jumlah

= Rp.

22.000.000,-

(dua puluh dua juta rupiah)

5. Atau apabila Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR yang menyatakan bahwa "*Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum memeriksa perkara lebih lanjut*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 21 Februari 2023, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Eksepsi Ne Bis in Idem (Exceptulo Res Judicata);

1. Bahwa Pasal 1917 KUHPdata mengatur mengenai asas ne bis in idem, yang berbunyi sebagai berikut :  
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh Pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang Sama pula."
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata tersebut, syarat-syarat suatu putusan melekat ne bis in idem, antara lain sebagai berikut :
  - a. Soal yang dituntut harus sama;
  - b. Tuntutan harus didasarkan alasan yang sama;

Hal.9 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.



- c. Harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
  - d. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - e. Putusan bersifat positif.
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan aquo, penggugat memang mengajukan gugatan nomor : 152/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.Sby ("Perkara 152"), yang mana subyek (pihak) maupun serta dalil yang terkandung dalam gugatan tersebut sama dengan yang terdapat dalam perkara aquo. Selanjutnya, Perkara No. 152 sebagaimana dimaksud telah diputus pada tanggal 6 Desember 2022 oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam Pokok Perkara :

1.

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat sendiri.

2.

Bahwa gugatan penggugat telah salah subyek gugatannya Soenarto dan muhajir adalah Pekerja lepas atau harian di UD Istana sandang yang mempunyai jam oprasional 08.30 -16.30 yang mana lama bekerja tidak selamayang di katakan selama belasan tahun.

3.

Bahwa mengenai upah dari pekerjaan yang diterima Soenarto dan Muhajir adalah kesepakatan bersama per harinya dengan UD. Istana Sandang.

4.

Bahwa selama priode covid memang semua karyawan dirumahkan karena kebijakan pemerintah yang melarang industri yang tidak boleh beroperasi selama PSBB, jadi bukan hanya karyaewan tertentu, selama dirumahkan dan tidak bekerja semua karyawan tidak digaji tetapi UD. Istana Sandang memberikan uang sumbangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

5.

Bahwa setiap pemanggilan dari Disnaker perwakilan UD.Istana sandang yang diwakili Sdr. Lindawati selalu hadir baik melalui video call ataupun datang dikantor Disnaker, selain itu UD. Istana Sandang juga memberikan solusi untuk bekerja di Malang yang mana penggelolanya

*Hal.10 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah naungan sdr Lindawati , tapi merekan langsung menolak tanpa alasan padahal untuk biaya transport dan akomodasi /tempat tinggal ditanggung perusahaan.

6.

Bahwa Ud.Istana Sandang atau pemilik tidak pernah merasa memberhentikan atau mem PHK karyawan sipapun baik itu Soenarto maupun Muhadjir.

7.

Bahwa anjuran mediator yang diberikan Disnaker pun juga semuanya tidak ben.3ar mereka juga tidak pernah memberikan BAP tetapi langsung mengirimkan kesimpulan.

8.

Bahwa gaji memang ditransfer sdr Lindawati (UD.Istana Sandang) karena Penggugat sering hutang vdimana mereka belum bekerja ,jadi pada akhir bulan meminta untuk langsung memotong dari gaji harian yang tidak diambil selama sebulan karena mereka juga terkadang tidak masuk kerja.

9.

Bahwa penggugat yang bernama Soenarto yang mengaku bekerja di UD. ISTANA SANDANG di jalan Slompretan 78/1 Surabaya selama 6 (enam) tahun adalah tidak benar karenan tidak ada bukti yang dapat menguatkan sesuai dengan isi gugatannya.

10.

Bahwa penggugat Soenarto yang mengaku bekerja sebagai sopir adalah tidak benar sama sekali karena di UD. Istana Sandang tidak ada penetapan secara spesifik suatu jabatan.

11.

Bahwa Penggugat Soenarto yang dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika tidak bekerja dikarenakan pihak Tergugat sudah berupaya memberikan solusi kepada Penggugat yaitu menawarkan untuk ditempatkan di tempat kerja yang lain yang masih satu grup dengan UD.Istana Sandang dengan pertimbangan tergugat supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja namun demikian pihak pengggugat menolak usulan dan itikad baik dari tergugat.

Hal.11 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.

Bahwa pada saat itu yakni di tahun 2020 merebak pandemi Covid19 yang mana sehingga pemerintah membuat aturan yang tegas mengenai pembatasan kegiatan di masyarakat yang mana hal ini sangat mengimbas kepada dunia usaha dan dampaknya banyak efisiensi tenaga kerja, hal ini tidak luput pula mengimbas kepada usaha UD.ISTANA SANDANG karena menyadari akan dampak negatif pandemi Covid19 maka UD.ISTANA SANDANG memberikan opsi sebagaimana yang telah diterangkan dalam jawaban tergugat point 4 diatas.

13.

Bahwa Tergugat selalu hadir di dalam pertemuan Bipartit dan selalu memberikan tanggapan secara lisan atas perundingan Bipartit tersebut.

14.

Bahwa dalam tanggapan secara lisan tersebut tergugat telah menawarkan suatu perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan namun pihak penggugat tidak menanggapi ataupun menginginkannya.

15.

Bahwa gugatan Penggugat yang diwakili oleh Persaudaraan Buruh Surabaya adalah kabur karena di dalam isi gugatan yang menyatakan gugatan adalah saudara Soenarto namun demikian dalam perhitungan uang pesangon nama saudara Muhadjir turut diikut sertakan dalam gugatan pemutusan hubungan kerja dengan demikian isi gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya sebagai penggugat.

16.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan pemutusan hubungan kerja dari penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 28 Februari 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 7 Maret 2023;

*Hal.12 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy, Kartu Anggota Persaudaraan Buruh Surabaya Sdr. Soenarto, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy, Rekening tabungan BCA periode Agustus 2017 an. Soenarto, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy, Rekening tabungan BCA periode Mei 2020 an. Soenarto, diberi tanda bukti P-3.a;
4. Foto copy, Rekening tabungan BCA periode Juni 2020 2020 an. Soenarto, diberi tanda bukti P-3.b;
5. Foto copy, Rekening tabungan BCA periode Agustus 2020 2020 an. Soenarto, diberi tanda bukti P-3.c;
6. Foto copy, Rekening tabungan BCA periode Agustus 2020 an. Soenarto, diberi tanda bukti P-3.d;
7. Foto copy, Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 118/PHI/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4;
8. Foto copy, Rekening tabungan BCA periode September 2020 an. Soenarto, diberi tanda bukti P-5;
9. Foto copy, Rekening tabungan BCA periode Oktober 2020 an. Soenarto, diberi tanda bukti P-6;
10. Foto copy, surat pengajuan perundingan bipartit tertanggal 26 Maret 2021 kepada Pimpinan / pemilik Perusahaan UD Istana Sandang, diberi tanda bukti P-7.a;
11. Foto copy, tanda terima bukti pengiriman surat dari Kantor Pos tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda bukti P-7.b;
12. Foto copy, surat pengajuan perundingan bipartit kedua tertanggal 9 April 2021 kepada Pimpinan / pemilik Perusahaan UD Istana Sandang, diberi tanda bukti P-8.a;
13. Foto copy, tanda terima bukti pengiriman surat dari Kantor Pos tanggal 9 April 2021, diberi tanda bukti P-8.b;
14. Foto copy, surat pengaduan pemutusan hubungan kerja Sdr. Muhadjir dan Sdr. Soenarto pekerja UD Istana Sandang tanggal 26 April 2021, diberi tanda bukti P-9.a;
15. Foto copy, tanda terima bukti pengiriman surat dari Dinas Tenaga Kerja tanggal 26 April 2021, diberi tanda bukti P-9.b;

Hal.13 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy, Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 565/8327/436.7.8/2021, tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-10;
17. Foto copy, permohonan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Soenarto, diberi tanda bukti P-10.a;
18. Foto copy, relaas panggilan sidang kepada Kuasa Penggugat, diberi tanda bukti P-10.b;
19. Foto copy, daftar hadir tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti P-11;
20. Foto copy, daftar hadir tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda bukti P-12;
21. Foto copy, daftar hadir tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

1.  
Foto copy, surat pengukuhan pengusaha kena pajak No. PEM/68/WJP.11/KP.0303/2003 oleh DEP KEU RI Tgl. 23 April 2003, diberi tanda bukti T-1;
2.  
Foto copy, surat keterangan terdaftar No. PEM-KO232/WJP.11/KP.0303/2003 oleh DEP KEU RI Tgl. 22 April 2003, diberi tanda bukti T-2;
3.  
Foto copy, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 1069/13-1/ SIUP-K/VII/2000 oleh Deperindag RI Kodya Surabaya tgl. 22 Juli 2000, diberi tanda bukti T-3;
4.  
Foto copy, KTP NIK. 3578123006800019 a/n Rainer Kristanto, diberi tanda bukti T-4;
5.  
Foto copy, Putusan No. 152/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yaitu Muhadjir;

1. SAKSI MUHADJIR;
  - Saksi kenal dengan Penggugat, tahu dengan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;

Hal.14 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah bekerja pada perusahaan Tergugat sebagai sopir sejak tahun 2004, kalau Penggugat juga sebagai sopir sejak 2014; Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena dirumahkan pada bulan Mei 2020; Penggugat masih dibayar gajinya bulan Mei 2020 sampai bulan September 2020 sejumlah Rp.500.000,- setelah itu tidak dibayar, saksi mengetahui karena sama saksi juga mengalami hal yang sama; Pada Mediasi Tergugat menyampaikan akan menambah satu juta rupiah, tetapi kenyataannya tidak;
- Mediasi ditawarkan untuk bekerja ditempat lain tetapi tidak ada kelanjutannya tidak ada lamaran hanya ada yang membawa untuk bekerja secara lisan;
- Upah pada tahun 2017 dibayar tunai kemudian ditransfer, alasan dirumahkan karena corona diperintah secara lisan; Upahnya Penggugat sejumlah Rp.2.200.000,- tidak ada pendapatan lain kalau sakit tidak upahnya dipotong

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu Sherly Suhartono dan Tan Astrio Hareba;

### 1. SAKSI SHERLY SUHARTONO;

- Saksi kenal dengan Penggugat, tahu dengan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tenaga serabutan pada Tergugat, sedangkan saksi bekerja sebagai admin;
- Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat bekerja pada Tergugat; Saksi dirumahkan sama dengan Penggugat karena tokonya tutup, saksi lupa berapa lama tutupnya, karyawan toko ada 2 (dua) orang yang diterima bekerja secara lisan; Pekerjaan saksi bikin nota;
- Perintah dirumahkan semua secara lisan, saksi lupa selama dirumahkan dibayar berapa oleh Tergugat karena sudah lama, ada THR nya tapi saksi tidak tahu jumlahnya;

### 2. SAKSI TAN ASTRIO HAREBA;

- Saksi tahu dengan Penggugat, tahu dengan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Benar saksi pernah datang ke perusahaan Tergugat dan mengetahui karyawan dirumahkan, saksi Tahu Penggugat ditawari bekerja di Malang;
- Karyawan dirumahkan karena ada himbuan dari Pemerintah jadi semua

Hal.15 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko tutup; Pekerjaan saksi hanya membantu mengaudit keuangan saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kesimpulan pada tanggal 17 Maret 2023 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap pokok perkaranya, Tergugat juga mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah *Ne bis in idem* dengan alasan yang pada pokoknya sebelum Penggugat mengajukan gugatan *aquo*, Penggugat telah mengajukan gugatan Nomor 152/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.Sby telah diputus pada tanggal 6 Desember 2022 oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana subyek (pihak) maupun serta dalil yang terkandung dalam gugatan tersebut sama dengan yang terdapat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya, dengan mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan dan menolak dengan tegas dali-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara dinyatakan syarat-syarat *Ne bis in idem* atau *Rei judicata* jika :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,

*Hal.16 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.*



maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *rei judicata*;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor 152/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.Sby, yang telah diputus pada tanggal 6 Desember 2022, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam amarnya menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat, sehingga putusannya belum bersifat final dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat masih dapat mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan *rei judicata* atau *ne bis in idem* tidak dapat dikabulkan;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi perselisihan adalah Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja (PHK), Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat karena upah Penggugat tidak dibayar upahnya lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, sesuai dengan Pasal 36 huruf g angka 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)* mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat (syarat formil gugatan) yaitu :

- a. Identitas dan kedudukan para pihak haruslah jelas ;
- b. *Fundamentum petendi* / Posita / Alasan-alasan gugatan harus diuraikan duduk perkara, peristiwa hukum, hubungan hukum dan dasar hukum secara jelas dan rinci yang terdiri dari dua bagian yaitu :
  - 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*);
  - 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);

Hal.17 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.



- c. Petitum atau Tuntutan gugatan, harus dengan jelas dan tegas. dan harus berdasarkan hukum serta didukung oleh Posita.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2023, yang dilampiri Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang menggugat adalah **Soenarto, Warga Negara Indonesia, Pekerja/ Buruh UD. Istana Sandang, Jabatan sebagai sopir, beralamat di Bogen I/4 Surabaya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan "Menghukum Tergugat, yaitu Sdr. RAINER KRISTANTO Pimpinan/Pemilik UD. Istana Sandang, yang beralamat toko di Jalan Slompretan 78/1 Surabaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang "Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", Pasal 48 dengan membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja **kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus untuk Sdr.Muhajdir** dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon  
7 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 15.400.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
3 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 6.600.000,-
- Jumlah = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut **Sdr.Muhajdir** adalah bukan merupakan sebagai pihak yang menggugat dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, dengan demikian ada perbedaan nama atau pihak yang menggugat/Penggugat, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 angka 3 Rv yang pada intinya bahwa surat gugatan haruslah memuat identitas para pihak secara jelas dan lengkap dan petitum atau tuntutan gugatan, harus dengan jelas dan tegas dan harus berdasarkan hukum serta didukung oleh posita gugatan sehingga atas perbedaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya alasan atau dalil kongkret tentang adanya hubungan hukum para pihak yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri;

*Hal.18 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.*





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat, yang saling bertentangan atau tidak adanya sinkronisasi, posita dan petitumnya, menyebabkan persyaratan formil gugatan yang secara teori dan praktik pada prinsipnya petitum harus rinci, didahului uraian posita yang benar dan rinci untuk menjadi dasar pertimbangan adanya petitum, tidak terpenuhinya persyaratan formil tersebut mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.451-452. (*Buku Cetakan ke limabelas*) menyatakan bahwa gugatan menjadi tidak jelas apabila terjadi kontradiksi antara posita dan petitum, M. Yahya Harahap, S.H, menjelaskan bahwa : *Posita dan petitum gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan, harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum, hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil karena uraian posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung dan saling bertentangan sehingga tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum dan tidak adanya kejelasan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum maka terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan ini kurang dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengingat akan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Hal.19 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);
2. Membebankan atas biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami Widiarso, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H.,M.H., dan M. Mariyanto, S.H.,S.E.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Sukaryanto, S.H.,M.H.

M. Mariyanto, S.H.,S.E.,M.H.

Widiarso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

### Rincian biaya perkara :

- Biaya pemanggilan Penggugat ..... Rp150.000,00
  - pemanggilan Tergugat ..... Rp300.000,00
  - Matetai ..... Rp 10.000,00
  - Jumlah ..... Rp460.000,00
- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal.20 dari 19 hal. Putusan No.13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby.